



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DENGAN
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**

NOMOR : 1/HK.05.1-PKS/61/3/2026

NOMOR : B-04/O.1/Gs.1/06/2026

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (8-6-2026), bertempat di Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI, S.T.** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, yang berkedudukan di Jalan Subarkah Nomor 1, Kelurahan Akcaya Pontianak Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.


2. **Dr. EMILWAN RIDWAN, S.H., M.H.** : Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 82 Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di provinsi yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang serta dengan Kuasa Khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dan melaksanakan tugas serta wewenang Kejaksaan dalam bidang Intelijen.
3. Bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor: 1/PR.08-PKS/61/2023 dan Nomor: B-07/0.1/Gs.1/04/2023 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, yang berakhir pada tanggal 4 April 2025.


Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,



Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);



7. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 tahun 2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
10. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
11. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
12. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 249 tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, lampiran V terkait Standar Operasional Prosedur Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;



14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional;
15. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia;
16. Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengamanan Pembangunan Strategis;
17. Petunjuk Teknis Jaksa Agung Muda Intelijen Nomor : B-1450/D/Dpp/09/2023 tanggal 21 September 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis;
18. Instruksi Jaksa Agung RI Nomor INS-004/A/J.A/08/2012 tentang Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN


1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:


1. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi:
 - a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara



- Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assitance/LA*) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;
 - c. Tindakan Hukum Lain yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi, dan fasilitasi;
 - d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui pelatihan bersama di dalam dan di luar negeri, Sosialisasi, Magang, dan Penyediaan Narasumber dalam bentuk *workshop*, seminar, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan bimbingan teknis lainnya;
 - e. Kerja sama lain dalam rangka Mitigasi resiko hukum, termasuk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bidang Intelijen, meliputi:
- a. Penerangan dan penyuluhan hukum;
 - b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
 - c. Pengamanan Pembangunan Strategis.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, meliputi:
 - a. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;



- b. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Corporate/Governance*) dan mitigasi resiko hukum;
- c. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- e. Dalam rangka peningkatan kompetensi dan sumber daya manusia melalui pelatihan bersama, sosialisasi, dan/atau penyediaan narasumber, **PARA PIHAK** mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK** lainnya yang akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- f. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Pelaksanaan Bidang Intelijen, meliputi:

- a. Penerangan dan penyuluhan hukum sebagai berikut:
 - 1) Sosialisasi produk hukum tentang Tindak Pidana Korupsi;
 - 2) Sosialisasi terkait potensi dan modus penyimpangan Tindak Pidana Korupsi beserta pencegahannya;
 - 3) Sosialisasi produk hukum tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
 - 4) Sosialisasi terkait potensi masalah hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 - 2) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - 3) Status hukum bagi bakal calon peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.



c. Pengamanan pembangunan strategis sebagai berikut:

- 1) Deteksi dini, peringatan dini dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyimpangan hukum terkait pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; dan
- 2) Upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan terhadap ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan serta mitigasi risiko pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab pada anggaran **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5


KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
2. **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
3. Kewajiban Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini;



3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya di antara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimile atau email dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

u.p. : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi KPU
Provinsi Kalimantan Barat

Alamat : Jalan Subarkah Nomor 1 Pontianak

Email : prov_kalbar@kpu.go.id

b. PIHAK KEDUA

KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT

u.p. : Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 82 Kota Pontianak


Email : datadatunkalbar2026@gmail.com
intelkejatikalbar@gmail.com

Dalam hal terdapat perubahan alamat Korespondensi dari masing-masing **PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** akan menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan **PIHAK** lainnya tanpa memerlukan adendum/amandemen terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Pejanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *Adendum* dan



merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

2. Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan di wilayah Kalimantan Barat;
3. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
4. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**;
5. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah **PIHAK** atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan serta kendala lainnya dapat dipertimbangkan dengan persetujuan kedua belah **PIHAK**.

Pasal 9


PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI, S.T.



PIHAK KEDUA

Dr. EMILWAN RIDWAN, S.H.,M.H.